

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA: KONTRIBUSI DANA TRANSFER

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Naomi Kurnia
NIM: 31402400041

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

SKRIPSI

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA: KONTRIBUSI DANA TRANSFER

Disusun Oleh:
Naomi Kurnia
NIM: 31402400041

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Agustus 2025
Dosen Pembimbing,


Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI
DI INDONESIA: KONTRIBUSI DANA TRANSFER

Disusun Oleh:

Naomi Kurnia

NIM: 31402400041

Telah disetujui oleh pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Agustus 2025

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA., AWP., Ph.D.
NIK. 211403012

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naomi Kurnia
NIM : 31402400041
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA:
KONTRIBUSI DANA TRANSFER”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Naomi Kurnia
NIM. 31402400041

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul **“PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA: KONTRIBUSI DANA TRANSFER”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan hambanya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

5. Kepada orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Sub Bagian Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, bantuan dan doa selama ini.
7. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2024 yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Agustus 2025
Penulis,



Naomi Kurnia
NIM. 31402400041

DAFTAR ISI

PRA SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang Penelitian	13
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Pertanyaan Penelitian	19
1.4 Tujuan Penelitian	19
1.5 Manfaat Penelitian	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
2.1 Kajian Pustaka.....	22
2.1.1 Teori Agensi	22
2.1.2 Teori <i>Crowding-Out Effect</i> dari Dana Transfer.....	22
2.1.3 Desentralisasi.....	23
2.1.4 Kapasitas Fiskal Daerah	27
2.1.5 Dana Transfer	28
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	33
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Pengembangan Hipotesis	43
2.1.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pajak Daerah	43
2.1.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pajak Daerah.....	44
2.1.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pajak Daerah	45
2.1.4. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah	45
2.1.5. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Pajak Daerah	46
2.1.6. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pajak Daerah	46
2.1.7. Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pajak Daerah	47
2.4 Kerangka Konseptual	48


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian	49
3.2.1 Populasi Penelitian	49
3.2.2 Sampel Penelitian	49
3.3 Jenis Dan Sumber Data	50
3.4 Metode Pengumpulan Data	50
3.5 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel	51
3.5.1 Variabel Independen.....	51
3.5.2 Variabel Dependen	53
3.6 Teknis Analisis Data	54
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	54
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	54
3.6.3 Model Regresi Linear Berganda.....	57
3.6.4 Uji Goodness of Fit Model	58
3.6.5 Uji Hipotesis.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	61
4.2 Uji Statistik Deskriptif	61
4.3 Analisis Data	65
4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda	70
4.3.3 Hasil Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	72
4.3.4 Hasil Uji Hipotesis	74
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.3.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pajak Daerah	76
4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pajak Daerah.....	77
4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pajak Daerah.....	79
4.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah	80
4.3.5 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Pajak Daerah	81
4.3.6 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pajak Daerah	82
4.3.7 Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Pajak Daerah.....	83
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	86

5.3 Saran Penelitian.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2. Kriteria Pengujian Durbin Watson.....	56
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Penghilangan Outlier	61
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Penghilangan Outlier.....	62
Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Sebelum Penghilangan Outlier	65
Tabel 6. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Setelah Penghilangan <i>Outlier</i>	66
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi	69
Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	70
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 12. Hasil Uji F.....	73
Tabel 13. Hasil Uji t.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Kerangka Konseptual	48
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Keuangan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2024.....	92
Lampiran 2. Hasil Output SPSS 27.....	98



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah menganut sistem desentralisasi sejak awal tahun 2000 dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang melibatkan pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan daerahnya. Desentralisasi memberi sejumlah manfaat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan wewenang untuk mengurus sendiri daerah otonomnya, baik dari segi politik, administrasi, ekonomi, maupun fiskal. Pemerintah daerah dipandang lebih mengerti dan memahami permasalahan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan semakin leluasa untuk menggali potensi daerahnya demi kesejahteraan bersama.

Akan tetapi, tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya fiskal yang sama untuk meningkatkan potensi pendapatannya. Karena keterbatasan sumber daya fiskal di beberapa daerah, maka pemerintah pusat memberikan sejumlah dana transfer kepada pemerintah daerah. Bahl (2000) menyatakan bahwa salah satu alasan diberikannya dana transfer dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta untuk tujuan ekualisasi atau pemerataan fiskal antar daerah.

Grafik 1. Proporsi Pendapatan Pemerintah Daerah Tahun 2020 - 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu (2025)

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dari kemampuan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Namun, data dari Grafik 1 menunjukkan bahwa jumlah dana transfer daerah masih lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa pada tahun 2021, hanya ada sekitar 25% daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Sedangkan, 75% daerah lainnya di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang sedang, rendah, dan sangat rendah.

Apabila digali lebih dalam mengenai permasalahan pendapatan di Indonesia, realisasi pendapatan daerah juga mengalami permasalahan. Banyak


daerah yang sebenarnya tidak memenuhi target realisasi pendapatan, terutama pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan dan retribusi daerah. Padahal sektor perpajakan daerah memegang porsi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tercermin dalam Grafik 2. Sekitar 70% porsi Pendapatan Asli Daerah diisi dengan pajak daerah. Sedangkan, 30% porsi Pendapatan Asli Daerah lainnya diisi dengan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.



Data realisasi APBD tahun 2023 dari laman Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan bahwa terdapat 14 provinsi di Indonesia yang tidak berhasil memenuhi target pajak daerah. Selain itu, sebagian besar provinsi di Indonesia, yakni sebanyak 35 dari 38 provinsi yang ada, juga tidak berhasil memenuhi target retribusi daerah. Sementara itu, di tahun berkenaan, dana transfer dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah mengalami kenaikan sebagaimana tercermin dalam Grafik 3.

Grafik 3. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024



Sumber: DJPK Kemenkeu (2025)

Boschmann (2009) mengatakan bahwa pemberian dana transfer oleh pemerintah pusat akan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD-nya, sehingga mereka akan terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal ini dinamakan *crowding-out effect*. Hasil penelitian di negara lain, yaitu Mogues et al. (2012) menemukan bahwa pemberian dana transfer menurunkan PAD dari sektor perpajakan pada sebelas distrik di Ghana. Hasil penelitian yang serupa juga dikemukakan oleh Bravo (2010) di Chili. Bravo berpendapat bahwa dana transfer menurunkan *fiscal effort* pemerintah kota sehingga turut menurunkan PAD. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi perdebatan para peneliti.

Ada teori lain yang bertentangan, yaitu pemberian dana transfer dari pemerintah pusat justru meningkatkan penghimpunan pajak daerah. Hal ini dinamakan *crowding-in effect*. Caldeira dan Rotagraziosi (2014) berpendapat bahwa transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah sebenarnya dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan menstimulasi ekonomi lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Masaki (2018) di Tanzania menunjukkan bahwa pemberian dana transfer berpengaruh positif dalam meningkatkan PAD.

Di Indonesia, dana transfer justru digunakan untuk membiayai belanja yang tujuannya bukan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam kegiatan Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2018, menyatakan bahwa 36% dana transfer dari pemerintah pusat justru digunakan untuk membiayai belanja pegawai.

Saat ini, pemerintah Indonesia berusaha agar pengalokasian dana transfer dilakukan tepat sasaran. Pemerintah berharap agar pemberian dana transfer dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang bersifat meningkatkan infrastruktur dan potensi pendapatan daerah. Pada sebagian provinsi, peningkatan Dana Alokasi Umum berhasil meningkatkan belanja modal (Sartika et al., 2017); sedangkan pada provinsi lain hal tersebut tidak terjadi (Sulistyawati & Purwanti, 2021).

Di Indonesia, sudah dilakukan beberapa penelitian mengenai hubungan dana transfer dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian ini hanya terbatas pada provinsi tertentu, seperti penelitian Noor Fikri Muhammad (2021) yang membahas pengaruh DAK, DBH, DAU terhadap PAD di lingkup

Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Masri Ramadhan & Syahidin (2020) juga membahas pengaruh DAK, DBH, DAU terhadap PAD tetapi dalam lingkup yang lebih kecil, yakni Kabupaten Aceh.

Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023) juga melakukan penelitian mengenai DBH, DAU, DAK, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan PDRB tetapi dalam lingkup kabupaten/kota. Oleh karena itu, saat ini penulis ingin membuat penelitian mengenai pengaruh dana transfer (DBH, DAU, DAK) serta jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan PDRB terhadap pendapatan daerah yang berupa pajak daerah dengan lingkup yang lebih luas, yaitu 34 Provinsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah karena kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah. Pemerintah berharap agar pemberian dana transfer dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang bersifat meningkatkan infrastruktur dan potensi pendapatan daerah. Di Indonesia, sudah dilakukan beberapa penelitian mengenai hubungan dana transfer dengan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia. Akan tetapi, hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan hanya terbatas pada satu provinsi. Oleh karena itu, saat ini penulis ingin membuat penelitian mengenai pengaruh dana transfer (DBH, DAU, DAK) terhadap pendapatan daerah yang berupa pajak daerah dengan lingkup yang lebih luas, yaitu 34 Provinsi di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?
- 3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?
- 4) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?
- 5) Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?
- 6) Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?
- 7) Apakah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

- 1) Menguji secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.
- 2) Menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.

- 3) Menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.
- 4) Menguji secara empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.
- 5) Menguji secara empiris pengaruh luas wilayah terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.
- 6) Menguji secara empiris pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.
- 7) Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pengaruh Dana Transfer terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- (1) Dari hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menambah pengalaman, wawasan dengan membandingkan teori dengan praktik yang terjadi.
- (2) Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pemerintah untuk bisa mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.

- (3) Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi berbicara tentang interaksi antara dua pihak, yakni prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai teori yang membahas mengenai hubungan persetujuan (kontrak) mengenai pemberian wewenang oleh prinsipal kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal.

Di Indonesia, teori agensi juga tergambar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kewenangan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan dan belanja daerahnya sendiri, termasuk pendapatan yang berasal dari dana transfer.

Sania et al., (2024) juga menjelaskan bahwa teori agensi juga berkaitan pada hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat berlaku sebagai prinsipal yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah yang bersumber dari masyarakat. Pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola pajak daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.1.2 Teori *Crowding-Out Effect* dari Dana Transfer

Teori *crowding-out effect* menjelaskan hubungan antara pemberian dana transfer oleh pemerintah pusat dengan jumlah pajak daerah yang dihimpun oleh

pemerintah daerah. Teori *crowding-out effect* menjelaskan bahwa pemberian dana transfer tidak memberi dampak positif, tetapi justru dampak negatif pada penghimpunan pajak daerah.

Caldeira & Rota-Graziosi (2014) menyatakan bahwa transfer dari pusat dianggap sebagai sumber daya fiskal yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki keinginan yang tinggi untuk memungut pajak daerah karena pembiayaan yang berasal dari pusat sudah mencukupi kebutuhan pengeluaran daerah.

Hal ini juga didukung oleh Boschmann (2009) yang mengatakan bahwa pemberian dana transfer oleh pemerintah pusat akan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD-nya, sehingga mereka akan terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan beberapa provinsi di Indonesia mengurangi upaya penarikan pajaknya.

2.1.3 Desentralisasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi di Indonesia terdiri dari beberapa kabupaten dan/atau kota. Masing-masing daerah kabupaten dan/atau kota, serta daerah provinsi memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi dalam pemerintahan diartikan sebagai proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi administrasi urusan pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau yang dikenal dengan daerah otonom. Sistem desentralisasi menjadikan urusan pemerintahan dari segi administrasi dan politik tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Desentralisasi menjadi ikhtiar untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka mendorong proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik (Sidik, 2002a).

Tujuan desentralisasi secara umum adalah mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam persoalan-persoalan tingkat lokal dan memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus persoalan daerahnya. Sedangkan, Smith (1985) menjelaskan tujuan desentralisasi dapat dilihat dari perspektif kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah.

Berdasarkan perspektif kepentingan pemerintah pusat, terdapat tiga tujuan pelaksanaan desentralisasi. Pertama, masyarakat belajar mengenali, memahami, dan mengkritisi kebijakan politik, sosial, dan ekonomi daerah masing-masing. Kedua, membentuk pemimpin-pemimpin penerus bangsa dari level lokal menuju level nasional. Ketiga, sebagai sarana menghidupkan stabilitas politik.

Selanjutnya, berdasarkan perspektif kepentingan pemerintah daerah, terdapat tiga tujuan pelaksanaan desentralisasi. Pertama, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam hal politik pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah lebih memperhatikan hak-hak masyarakat. Ketiga, meningkatkan pembangunan dalam sisi ekonomi dan sosial karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerahnya.

Sidik (2002b) mengelompokkan desentralisasi menjadi empat aspek, yaitu politik, administratif, ekonomi, dan fiskal. Desentralisasi politik merujuk pada penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan politik daerah masing-masing. Desentralisasi administratif merujuk pada penyerahan wewenang dalam hal administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Desentralisasi ekonomi merujuk pada penyerahan wewenang dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Selanjutnya, desentralisasi fiskal merujuk pada penyerahan wewenang dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah serta hak untuk menerima transfer dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan sumber keuangan dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal memberi dampak positif, yaitu pemerintah daerah mempunyai hak untuk menerima dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Sumber pendanaan lain umumnya didapatkan pemerintah daerah melalui mekanisme pinjaman daerah, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selain itu, dampak positif lainnya dari penerapan desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah adalah pemberian wewenang untuk melakukan pungutan pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Oates (1972) dalam bukunya "*Fiscal Federalism*" mengembangkan teori Desentralisasi Fiskal yang berkaitan dengan pajak daerah. Ia berpendapat bahwa basis pungutan pajak daerah yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, tidak mudah berpindah antarwilayah (*nonmobile*). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan antardaerah dalam menghimpun pajak daerah.

Kedua, basis pajak daerah yang ideal yakni mencerminkan preferensi lokal. Artinya, pajak daerah diutamakan pada pajak yang dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat lokal setempat, seperti pajak sampah dan air tanah. Ketiga, basis pajak daerah yang ideal yakni tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang besar, seperti memengaruhi keputusan investasi.

Selain itu, Oates (1972) juga menyatakan basis pajak daerah yang baik yaitu pajak yang berhubungan dengan karakteristik sosial dan ekonomi daerah tersebut. Aspek sosial dan ekonomi suatu daerah sangat mempengaruhi penghimpunan pajak daerah, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan PDRB daerah.

2.1.4 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal mampu memberi gambaran mengenai kekuatan suatu daerah dalam hal keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Besaran kapasitas fiskal antar daerah bervariasi. Beberapa daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tradinatama, S. & Solikin, A. (2023) menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas fiskal daerah ini dapat menjadi pedoman dalam berbagai program pemerintah, seperti pengusulan pemerintah daerah penerima hibah, penilaian usulan pinjaman daerah, termasuk sebagai masukan perhitungan alokasi DAU.

Kapasitas fiskal daerah yang bervariasi ditentukan oleh berbagai aspek, antara lain jumlah penduduk, distribusi kekayaan yang tidak merata di daerah, basis pajak yang tidak merata, dan kemampuan pengumpulan pajak antar daerah. Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menghasilkan pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Masaki (2018) menjelaskan bahwa transfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam mendorong upaya penghimpunan pendapatan daerah melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama, yaitu penyerahan dana transfer dapat membantu daerah dalam mengurangi biaya yang diperlukan dalam

penghimpunan pendapatan daerah. Mekanisme ini sering disebut dengan mekanisme langsung.

Mekanisme yang kedua, yaitu penyerahan dana transfer dapat membantu daerah untuk membangun fasilitas dan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Apabila fasilitas, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan publik meningkat, maka masyarakat akan semakin puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam bidang perpajakan. Mekanisme ini sering disebut dengan mekanisme tidak langsung.

2.1.5 Dana Transfer

2.1.5.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Tujuan penyerahan Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah (Halim & Mujib 2009). Pembagian Dana Bagi Hasil didasarkan pada prinsip *by origin*. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil dilakukan secara proposional. Daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) mendapat porsi yang lebih besar dari daerah non penghasil. Sedangkan, penyaluran Dana Bagi Hasil didasarkan pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak ada tiga jenis, terdiri atas:

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian dari dana transfer dari pusat ke daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan.

2. DBH Cukai Hasil Tembakau

DBH Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari dana transfer dari pusat ke daerah penghasil cukai dan tembakau.

3. DBH Pajak Penghasilan (PPh)

DBH Pajak Penghasilan (PPh) merupakan bagian dari dana transfer dari pusat ke daerah yang bersumber dari:

- a. PPh Pasal 21, yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.
- b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29, yaitu pajak penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, terdiri atas:

1. DBH kehutanan;
2. DBH pertambangan umum;
3. DBH perikanan;
4. DBH pertambangan minyak bumi;
5. DBH pertambangan gas bumi; dan

6. DBH pertambangan panas bumi.

2.1.5.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah, padahal pelayanan umum di daerah di seluruh Indonesia harus terus berjalan. Dana Alokasi Umum hadir untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah untuk tetap bisa menjalankan pelayanan umumnya dengan baik agar masyarakat di daerah tersebut tidak tertinggal.

Selain untuk membantu menjalankan pelayanan umum di daerah, Dana Alokasi Umum juga bertujuan untuk mencapai pemerataan kemampuan antar daerah dalam hal keuangan. Pemerintah pusat berusaha mengatasi ketimpangan fiskal daerah dengan memberikan Dana Alokasi Umum kepada daerah. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

2.1.5.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membagi Dana Alokasi Khusus menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Dana Alokasi Fisik

DAK fisik merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah /pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.

DAK fisik dibagi menjadi beberapa topik sesuai tema, sebagai berikut.

- a. DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari: bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan bidang sanitasi
- b. DAK Fisik Mendukung Konektivitas Daerah, yaitu bidang jalan
- c. DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, tematik penanganan kawasan kumuh, tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
- d. DAK Fisik Mendukung Ketahanan Pangan, terdiri dari tematik pengembangan food estate dan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan sektor pertanian, perikanan, dan hewani.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK non fisik merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

DAK non fisik dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
- c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan;
- d. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah;
- e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya;
- f. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- g. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
- h. Dana Pelayanan Kepariwisata;
- i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK);
- j. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS);
- k. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA);
- l. Dana Fasilitas Penanaman Modal (DFPM);
- m. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP); dan
- n. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM).

3. Hibah ke Daerah

Dana hibah kepada daerah merupakan dana transfer dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Terdapat tiga sumber pendanaan hibah ke daerah, antara lain:

- a. pinjaman luar negeri yang diterushibahkan;
- b. hibah luar negeri yang diterushibahkan; dan
- c. penerimaan dalam negeri yang dihibahkan.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan murni yang berasal dari potensi daerah, selain dari dana perimbangan atau pembiayaan pemerintah pusat lainnya. Pendapatan Asli Daerah dipungut dari masyarakat setempat dengan tarif yang diatur oleh Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Boschmann (2009) yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting dalam membiayai infrastruktur layanan publik lokal.

Pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara bijak dan arif, tetap dalam batasan

peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan pungutan pajak dan retribusi daerah secara adil dan bijaksana sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

2.1.6.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah bersifat memaksa, artinya masyarakat yang dengan sadar atau tidak sadar tidak membayar kewajiban perpajakan daerah dapat dikenakan sanksi. Sifat lain dari perpajakan daerah yaitu imbalan atas pungutan pajak daerah tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Pungutan pajak daerah akan digunakan untuk membangun fasilitas, sarana dan prasarana publik dengan baik. Apabila fasilitas dan layanan publik semakin baik, maka kepuasan masyarakat akan meningkat.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 membagi pajak daerah menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Tarif masing-masing pajak daerah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (perda).

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/kota, terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.6.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah disetorkan ke pemerintah daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah. Tarif retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah (perda). Sama seperti pajak daerah, fungsi utama pemungutan retribusi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 membagi retribusi daerah menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berkaitan dengan pelayanan daerah yang menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
1.	Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023)	Variabel Independen: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Jumlah penduduk 5. Luas wilayah kabupaten/kota 6. Tingkat kemiskinan 7. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8. PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan kab/kota 9. PDRB Sektor Pariwisata kab/kota 10. PDRB Sektor Real Estate kab/kota Variabel Dependen: 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah	Sampel: Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 s.d. 2017 dan diperoleh sebanyak 465 sampel Metode Analisis: Analisis regresi data panel	1. DAU berpengaruh negatif terhadap pajak daerah; 2. DBH berpengaruh positif terhadap pajak daerah; 3. DAK tidak berpengaruh terhadap pajak daerah; 4. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pajak daerah; 5. Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap pajak daerah; 6. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pajak daerah; 7. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berpengaruh negatif terhadap pajak daerah; 8. PDRB Sektor Pertambangan dan

				<p>Penggalian kab/kota berpengaruh negatif terhadap pajak daerah;</p> <p>9. PDRB Sektor Pariwisata kab/kota berpengaruh positif terhadap pajak daerah;</p> <p>10. PDRB Sektor Real Estate kab/kota tidak berpengaruh terhadap pajak daerah;</p> <p>11. DAU berpengaruh positif terhadap retribusi daerah;</p> <p>12. DAK berpengaruh negatif retribusi daerah;</p> <p>13. DBH tidak berpengaruh terhadap retribusi daerah;</p> <p>14. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah;</p> <p>15. Luas wilayah berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah;</p> <p>16. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah;</p> <p>17. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah;</p> <p>18. PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian kab/kota</p>
--	--	--	--	--

				<p>berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah;</p> <p>19. PDRB Sektor Pariwisata kab/kota berpengaruh positif terhadap retribusi daerah;</p> <p>20. PDRB Sektor Real Estate kab/kota berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah.</p>
2.	Fendy Parengkuan, Vecky A. J Masinambow, Audie O. Niode (2022)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum 2. Panjang jalan <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Sampel:</p> <p>Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019</p> <p>Metode Analisis:</p> <p>Analisis regresi time series</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah; dan 2. Panjang jalan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Noor Fikri Muhammad (2021)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) 2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 3. Tax Effort 4. Jumlah penduduk <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Sampel:</p> <p>Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 s.d. 2017 dan diperoleh sebanyak 35 sampel</p> <p>Metode Analisis:</p> <p>Analisis regresi dengan panel data yaitu kombinasi antar unit (cross section) dengan runtun waktu (time series)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah; 2. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah; 3. Variabel <i>Tax Effort</i> berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah; 4. Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Denna Aprilla Ardiyanti,	<p>Variabel Independen:</p>	<p>Sampel:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah berpengaruh positif

	Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Samino Hendriyanto (2022)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Sah 4. Pendapatan lain –lain yang di pisahkan 5. Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 s.d. 2021 dan diperoleh sebanyak 25 sampel Metode Analisis: Analisis regresi data panel	terhadap Pendapatan Asli Daerah; 2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 5. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
5.	Masri Ramadhan, Syahidin (2020)	Variabel Independen: 1. Pengeluaran pemerintah 2. Dana perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Sampel: Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2003-2015 Metode Analisis: Regresi linier berganda	1. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2. Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah
6.	Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto,	Variabel Independen: 1. Jumlah penduduk	Sampel: Kota Malang Tahun 2008-2017	1. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah;

	Aris Siswati. (2020)	2. Dana Bagi Hasil Variabel Dependen: Pajak Daerah	Metode Analisis: Deskripsi dan analisis regresi linear berganda	2. DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.
7.	Aji Priambodo (2022)	Variabel Independen: Tingkat kemiskinan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Sampel: Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2020 Metode Analisis: regresi liner	Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah
8.	Firman Bayu Aji, Nugroho SBM (2021)	Variabel Independen: 1. PDRB 2. Inflasi 3. Jumlah Industri 4. Kepadatan Penduduk Variabel Dependen: Pajak Daerah	Sampel: Kota Semarang Tahun 2000- 2019 Metode Analisis: regresi liner berganda	1. PDRB berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah; 2. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah; 3. Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah; 4. Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.
9.	Wempi Bululung, Jantje D. Prang, Charles E. Mongi (2022)	Variabel Independen: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Jumlah Penduduk 4. Tingkat Kemiskinan 5. Wisatawan 6. Pelanggan Listrik PLN Variabel Dependen: Pajak Daerah	Sampel: Kota Manado pada tahun 2012 – 2018 Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pajak daerah; 2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pajak daerah 3. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah; 4. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh

				terhadap pajak daerah; 5. Wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak daerah; 6. Pelanggan Listrik PLN tidak berpengaruh terhadap pajak daerah.
10.	Muktar Redy Susila, Fastha Aulia Pradhani (2022)	Variabel Independen: 1. PDRB per kapita 2. Jumlah tenaga kerja Variabel Dependen: Pajak Daerah	Sampel: 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020 Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	1. PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah; 2. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.1.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang untuk menunjang kebutuhan Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal perpajakan ini sesuai dengan teori agensi (Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. 2024). Masyarakat berlaku sebagai prinsipal yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari masyarakat.

Bahl (2000) menyatakan bahwa salah satu alasan diberikannya dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk dana transfer dari pemerintah pusat yaitu pemberian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil

merupakan dana yang digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Caldeira dan Rotagraziosi, 2014) berpendapat bahwa transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah sebenarnya dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan menstimulasi ekonomi lokal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.

2.1.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pajak Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu instrumen dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk merealisasikan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Pemberian Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan pada kemampuan fiskal masing-masing daerah. (Caldeira dan Rotagraziosi, 2014) berpendapat bahwa transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah sebenarnya dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan menstimulasi ekonomi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023) menunjukkan bahwa pemberian Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Penelitian ini mengambil sampel Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fendy Parengkuan, Vecky A. J Masinambow, Audie O (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini mengambil sampel Dana Alokasi Umum pada daerah provinsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.

2.1.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pajak Daerah

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah atas kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. (Caldeira dan Rotagraziosi, 2014) berpendapat bahwa transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah sebenarnya dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan menstimulasi ekonomi lokal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Fikri Muhammad (2021). Penelitian ini menunjukkan pemberian dana transfer berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.

2.1.4. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak daerah yang bisa dihimpun (Arvate et al., 2015; Adriani & Handayani, 2008; Santosa & Rahayu, 2005; Masaki, 2018). Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, retribusi pelayanan kesehatan, serta retribusi pendidikan. Hal ini terjadi karena semakin

banyak individu yang bertransaksi ekonomi sehingga semakin besar pula potensi pendapatan yang diterima suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Wempi Bululung, Jantje D. Prang, Charles E. Mongi (2022) yang juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.

2.1.5. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Pajak Daerah

Secara teori, luas wilayah juga berpengaruh terhadap besaran pajak di suatu daerah. Daerah yang luas cenderung memiliki banyak bangunan dan fasilitas pelayanan umum yang lengkap. Hal ini akan memicu naiknya pajak atas lahan dan bangunan serta potensi retribusi pelayanan yang lebih kompleks. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023) menunjukkan hasil sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan luas wilayah tidak berpengaruh pada pendapatan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Luas wilayah berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.

2.1.6. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pajak Daerah

Tingkat kemiskinan masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah pajak daerah yang bisa dihimpun (Arvate et al., 2015; Adriani & Handayani, 2008; Santosa & Rahayu, 2005; Masaki, 2018). Masyarakat yang miskin akan

menurunkan potensi penerimaan pajak karena memiliki pendapatan yang rendah serta ketidakmampuan membayar pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah.

2.1.7. Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap

Pajak Daerah


PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah, maka potensi pendapatannya juga akan naik karena lebih banyak transaksi yang terjadi dan lebih banyak fasilitas pemerintah yang digunakan. PDRB yang tinggi berpengaruh terhadap besarnya potensi pajak dan retribusi daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Firman Bayu Aji, Nugroho SBM (2021) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak. Selain itu, penelitian Muktar Redy Susila, Fastha Aulia Pradhani (2022) juga menyatakan hal yang sama, yaitu PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.


H5: Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Parengkuan et al (2022) menjelaskan bahwa jenis penelitian kuantitatif merupakan serangkaian observasi (pengukur) yang dapat dinyatakan dalam angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory research* merupakan jenis penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana transfer terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2022) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni laporan keuangan 34 Provinsi.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2022) Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel.

Penelitian ini menggunakan data seluruh populasi yang berasal dari laporan keuangan dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2021 s.d. 2024 dengan total sebanyak 136 data.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data dimana data tersebut tidak diberikan langsung kepada pengumpul data melainkan dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2021 s.d. 2024 yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Data dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan laman Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Sugiyono (2022) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat pada buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar beserta format pada sebuah laporan maupun suatu keterangan yang dapat dipergunakan untuk penelitian. Data yang didapat pada penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh Laporan Keuangan 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2021 s.d. 2024 pada laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan laman Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Independen

Varibel independen dalam penelitian ini adalah dana transfer, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta beberapa variabel lain seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan PDRB.

1) Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan penyerahan Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.

2) Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum berfungsi untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah untuk tetap bisa menjalankan pelayanan umumnya dengan baik agar masyarakat di daerah tersebut tidak tertinggal.

3) Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

4) Jumlah Penduduk

Mengadopsi penelitian Brun & Sanogo (2017), Caldeira & Rota-Graziosi (2014), Mogues et al. (2012), dan Masaki (2018), penelitian ini menggunakan karakteristik demografi dan sosioekonomi daerah sebagai variabel kontrol. Karakteristik tersebut meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, persentase kemiskinan, dan PDRB.

Jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan masyarakat digunakan karena keduanya berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak dan retribusi daerah yang bisa dihimpun (Arvate et al., 2015; Adriani & Handayani, 2008; Santosa & Rahayu, 2005; Masaki, 2018). Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, retribusi pelayanan kesehatan, serta retribusi pendidikan. Hal ini terjadi karena semakin banyak individu yang bertransaksi ekonomi sehingga semakin besar pula potensi pendapatan yang diterima suatu daerah.

5) Luas Wilayah

Luas wilayah juga berpengaruh terhadap besaran pajak dan retribusi di suatu daerah. Daerah yang luas cenderung memiliki banyak bangunan dan fasilitas

pelayanan umum yang lengkap. Hal ini akan memicu naiknya pajak atas lahan dan bangunan serta potensi retribusi pelayanan yang lebih kompleks.

6) **Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan juga berpengaruh terhadap potensi pajak dan retribusi suatu daerah. Masyarakat yang miskin akan menurunkan potensi penerimaan pajak dan retribusi karena memiliki pendapatan yang rendah serta ketidakmampuan membayar pajak dan retribusi daerah.

7) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah, maka potensi pendapatannya juga akan naik karena lebih banyak transaksi yang terjadi dan lebih banyak fasilitas pemerintah yang digunakan. PDRB yang tinggi berpengaruh terhadap besarnya potensi pajak dan retribusi daerah.

3.5.2 **Variabel Dependen**

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah

1) **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pajak daerah provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

3.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji *Goodness of FitModel*, dan uji hipotesis.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan bagian dari statistik yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis cara pengumpulan data dan menyampaikan data. Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan guna menganalisis data berdasarkan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai median dan nilai standar deviasi dari suatu variabel (Sugiyono, 2022). Uji statistik deskriptif dilakukan sebelum melaksanakan pengujian terhadap model dan hipotesis.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa persamaan regresi yang dilakukan adalah tepat dan tidak mengandung penyimpangan asumsi. Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji normalitas, multikolonearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini (Ghozali, 2018).

Apabila segala asumsi terpenuhi dalam regresi maka perkiraan hasil yang dihasilkan akan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Ghozali, 2018). *Best* berarti memiliki varians yang paling minimum diantara nilai varians

alternative pada setiap model yang ada. *Linear* berarti linier pada variabel acak (Y). *Unbiased* berarti tidak bias atau nilai harapan dari estimator sama atau mendekati nilai parameter yang sebenarnya (Ghozali, 2018).

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji ada atau tidaknya variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji normalitas dilaksanakan dengan uji *kolmogorov smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut.

- Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ artinya data berdistribusi normal.
- Apabila nilai probabilitas $\leq 0,05$ artinya data tersebut tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independent dalam model regresi (Ghozali, 2018). Timbulnya multikolinearitas bisa dilihat dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* yang didapatkan dari pengolahan data yang memiliki ketentuan sebagai berikut.

- Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, artinya terjadi multikolinearitas dalam penelitian.
- Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada model regresi linear (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik merupakan model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2018). Uji *Durbin Watson* (DW test) dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018). Kriteria dalam pengujian *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Apabila
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima	$du < d < 4 - du$

Sumber : (Ghozali, 2018)

Keterangan:

d = *Durbin Watson*; du = *Durbin Watson upper*, dl = *Durbin Watson lower*

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, namun apabila berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk menemukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi. Penelitian ini menggunakan Uji Spearman's Rho untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara

mengorelasikan variabel independen dengan residual dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan dengan tujuan untuk menaksir pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018). Model regresi linear berganda dilaksanakan guna mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang ditunjukkan pada persamaan (1) dan (2):

$$\ln PJKD_{it} = \alpha + \beta_1 \ln DBH_{i,t-1} + \beta_2 \ln DAU_{i,t-1} + \beta_3 \ln DAK_{i,t-1} + \beta_4 JPEN_{i,t} + \beta_5 LUAS_{i,t} + \beta_6 POV_{i,t} + \beta_7 PDRB_{i,t} + \beta_8 KFSD_{i,t} + \beta_9 KFTG_{i,t} + \beta_{10} KFST_{i,t} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$PJKD_{it}$ = Pendapatan Pajak Daerah provinsi per kapita,

$DBH_{i,t-1}$ = Dana Bagi Hasil per kapita periode sebelumnya,

$DAU_{i,t-1}$ = Dana Alokasi Umum per kapita periode sebelumnya,

$DAK_{i,t-1}$ = Dana Alokasi Khusus per kapita periode sebelumnya,

$JPEN_{it}$ = Jumlah penduduk (ribu jiwa),

$LUAS_{it}$ = Luas wilayah provinsi (km^2),

$POV_{i,t}$ = Persentase kemiskinan,

$PDRB_{it}$ = Persentase PDRB

$KFSD_{it}$ = Variabel dummy untuk daerah berkapasitas fiskal sedang,

$KFTG_{it}$ = Variabel dummy untuk daerah berkapasitas fiskal tinggi,

$KFST_{it}$ = Variabel dummy untuk daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi,

α = Konstanta,

β = Koefisien

ε_{it} = Error.

3.6.4 Uji Goodness of Fit Model

Keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya dapat diukur melalui *Goodness of Fit*nya (Ghozali, 2018). Secara statistik, paling tidak *Goodness of Fit* dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik dianggap signifikan apabila nilai uji statistik berada pada daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H_0 yang diterima, maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2018).

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada *Adjusted R²* (Ghozali, 2018). Variabel independen pada penelitian ini lebih dari dua maka menggunakan *Adjusted R²*. *Adjusted R²* yang menunjukkan angka yang semakin besar yaitu mendekati angka 1, artinya semakin baik model yang digunakan dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila *Adjusted R²* semakin kecil yaitu mendekati angka 0 artinya model semakin lemah dalam menjelaskan variabelitasnya dari variabel dependennya (Ghozali, 2018).

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel independen penelitian secara bersamaan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$, maka variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model sudah fit dan dapat digunakan pada pengujian selanjutnya.

3.6.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan yaitu menggunakan analisis regresi melalui Uji t. Analisis regresi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial serta untuk mengetahui seberapa besar dominasi variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Metode uji hipotesis yang telah diajukan dilaksanakan melalui pengujian secara parsial.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$

maka hipotesis yang telah diajukan diterima dan berarti bahwa individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2021 s.d. 2024, sejumlah 136 data. Data dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) Kemenkeu dan laman Badan Pusat Statistik (BPS).

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif berguna untuk menganalisis data dengan merinci nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Uji statistik deskriptif ini dilakukan sebelum melaksanakan pengujian terhadap model dan hipotesis. Hasil uji statistik deskriptif sebelum dilakukan penghilangan data *outlier* disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Penghilangan *Outlier*

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
DBH	136	70.18	47053.00	4582.6903	616.88161	7194.01401
DAU	133	22.18	39445.71	11402.5275	771.79401	8900.76276
DAK	136	938.19	21586.11	5335.9735	410.99688	4793.00608
Jml Penduduk	136	701.80	50345.20	8020.9485	973.20288	11349.39836
Luas Wilayah	136	660.98	319036.05	51872.8734	4319.48694	50373.44115
Tk Kemiskinan	136	4.00	26.86	10.1651	.43484	5.07106

PDRB	136	.00	17.18	2.9156	.35089	4.09206
Pajak Daerah	136	393.09	44266.60	7032.8520	884.83542	10318.86558
Valid N (listwise)	133					

Penulis melakukan penghapusan *outlier* pada data karena data di atas tidak memenuhi uji normalitas. Hasil uji statistik deskriptif setelah penghapusan *outlier* sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Penghilangan *Outlier*

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
DBH	121	70.18	42496.10	3538.9281	535.41634	2889.57975
DAU	121	22.18	24137.08	9002.9651	429.68452	4726.52967
DAK	121	938.19	11331.93	4013.9132	194.62521	2140.87732
Jml Penduduk	121	701.80	15588.50	4540.0446	305.21064	3357.31707
Luas Wilayah	121	660.98	319036.05	54369.6687	4779.27105	52571.98153
Tk Kemiskinan	121	4.00	26.86	10.3404	.48024	5.28261
PDRB	121	.25	16.71	1.6866	.17821	1.66035
Pajak Daerah	121	393.09	44266.60	3995.4888	469.92210	3169.14306
Valid N (listwise)	121					

1. Dana Bagi Hasil (X1)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai minimum sebesar 70,18 M yang berasal dari data Sulawesi Barat tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 42.496,10 M yang berasal dari data Kalimantan Timur tahun 2023. Nilai mean variabel Dana Bagi Hasil sebesar 3.538,93 M dan standar deviasi sebesar 2.889,58 M yang berarti penyebaran data merata pada variabel Dana Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Umum (X2)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 22,18 M yang berasal dari data DKI Jakarta tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 24.137,08 M yang berasal dari data Sumatera Utara tahun 2023. Nilai mean variabel Dana Alokasi Umum sebesar 9.002,96 M dan standar deviasi sebesar 4.726,53 M yang berarti penyebaran data merata pada variabel Dana Alokasi Umum.

3. Dana Alokasi Khusus (X3)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar 938,19 M yang berasal dari data Kalimantan Utara tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 11.331,93 M yang berasal dari data Sumatera Utara tahun 2023. Nilai mean variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 4.013,91 M dan standar deviasi sebesar 2.140,88 M yang berarti penyebaran data merata pada variabel Dana Alokasi Khusus.

4. Jumlah Penduduk (X4)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai minimum sebesar 701,80 M yang berasal dari data Kalimantan Utara tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 15.588,50 M yang berasal dari data Sumatera Utara tahun 2024. Nilai mean variabel Jumlah Penduduk sebesar 4.540,04 M dan standar deviasi sebesar 3.357,32 M yang berarti penyebaran data merata pada variabel Jumlah Penduduk.

5. Luas Wilayah (X5)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Luas Wilayah memiliki nilai minimum sebesar 660,98 M yang berasal dari data DKI Jakarta tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 319.036,05 M yang berasal dari data Papua tahun 2022. Nilai mean variabel Luas Wilayah sebesar 54.369,67 M dan standar deviasi sebesar 52.571,98 M yang berarti penyebaran data merata pada variabel Luas Wilayah.

6. Tingkat Kemiskinan (X6)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 4,00% yang berasal dari data Bali tahun 2024 dan nilai maksimum sebesar 26,86% yang berasal dari data Papua tahun 2022. Nilai mean variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 10,35% dan standar deviasi sebesar 5,28% yang berarti penyebaran data merata pada variabel Tingkat Kemiskinan.

7. Pendapatan Domestik Regional Bruto (X7)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto memiliki nilai minimum sebesar 0,25% yang berasal dari data Gorontalo tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 16,71% yang berasal dari data DKI Jakarta tahun 2024. Nilai mean variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto sebesar 1,69% dan standar deviasi sebesar 1,66% yang berarti penyebaran data merata pada variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto.

8. Pajak Daerah (Y)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki nilai minimum sebesar 393,09 M yang berasal dari data Papua Barat tahun 2024 dan nilai maksimum sebesar 44.266,60 M yang berasal dari data DKI Jakarta tahun 2024. Nilai mean Pajak Daerah sebesar 3.995,49 M dan standar deviasi sebesar 3.169,14 M yang berarti penyebaran data merata pada variabel Pajak Daerah.

4.3 Analisis Data

Setelah melakukan uji statistik deskriptif, penulis melakukan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji goodness of fit model, dan uji hipotesis sebagai berikut.

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji *Kolmogorof-Smirnov* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Sebelum Penghilangan *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		133
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2416.17341989
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.129

Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.000
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.000
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.000
	Upper Bound	.000

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Hasil uji *Kolmogorof-Smirnov* di atas menunjukkan bahwa data tidak lolos uji normalitas karena nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, peneliti menghapus *outlier* data menggunakan metode *box plot* dan melakukan transformasi data ke dalam bentuk Logaritma Natural (LN). Setelah itu, penulis kembali melakukan uji *Kolmogorof-Smirnov* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Setelah Penghilangan *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		121
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24746850
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.049
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.528
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.515
	Upper Bound	.541

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Hasil uji *Kolmogorof-Smirnov* di atas menunjukkan nilai sig sebesar 0,200 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Apabila nilai *tolerance* \leq 0,10 dan $VIF \geq 10$ artinya terjadi multikolinearitas dalam penelitian. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.390	2.566
	X2	.364	2.748
	X3	.143	6.982
	X4	.106	9.453
	X5	.360	2.775
	X6	.621	1.611
	X7	.170	5.885

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data di atas, variabel independen Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Jumlah Penduduk (X4), Luas Wilayah (X5), Tingkat Kemiskinan (X6), dan Pendapatan Regional Domestik Bruto (X7) memiliki nilai *tolerance* > 0,100 dan nilai $VIF < 10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk menemukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi. Penelitian ini menggunakan Uji Spearman's Rho untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara mengorelasikan variabel independen dengan residual. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations							Unstandardized Residual
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.166	.272**	.230*	.527**	-.308**	.520**	-.017
		Sig. (2-tailed)	.	.068	.002	.011	.000	.001	.000	.856
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	X2	Correlation Coefficient	.166	1.000	.903**	.716**	.463**	.226*	.457**	-.020
		Sig. (2-tailed)	.068	.	.000	.000	.000	.013	.000	.827
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	X3	Correlation Coefficient	.272**	.903**	1.000	.838**	.411**	.100	.602**	.011
		Sig. (2-tailed)	.002	.000	.	.000	.000	.275	.000	.902
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	X4	Correlation Coefficient	.230*	.716**	.838**	1.000	.184*	-.097	.758**	-.014
		Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000	.	.044	.290	.000	.880
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	X5	Correlation Coefficient	.527**	.463**	.411**	.184*	1.000	.160	.256**	.102
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.044	.	.079	.005	.265
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	X6	Correlation Coefficient	-.308**	.226*	.100	-.097	.160	1.000	-.396**	.068
		Sig. (2-tailed)	.001	.013	.275	.290	.079	.	.000	.457
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	X7	Correlation Coefficient	.520**	.457**	.602**	.758**	.256**	-.396**	1.000	-.068
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.005	.000	.	.461
		N	121	121	121	121	121	121	121	121
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.017	-.020	.011	-.014	.102	.068	-.068	1.000
		Sig. (2-tailed)	.856	.827	.902	.880	.265	.457	.461	.
		N	121	121	121	121	121	121	121	121

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, variabel Dana Bagi Hasil memperoleh nilai sig. 0,856>0,05, variabel Dana Alokasi Umum memperoleh nilai sig. 0,827>0,05, variabel Dana Alokasi Khusus memperoleh nilai sig. 0,902>0,05, variabel Jumlah Penduduk memperoleh nilai sig. 0,880>0,05, variabel Luas Wilayah memperoleh nilai sig. 0,265>0,05, variabel Tingkat Kemiskinan memperoleh nilai sig. 0,457>0,05, dan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto memperoleh nilai sig. 0,461>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada model regresi linear. Penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (DW test) untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dengan kriteria pengambilan keputusan $dU < d < 4-dU$. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.936	.932	.25502	2.149

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X6, X5, X1, X3, X4

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data di atas, nilai DW sebesar 2.149. Nilai dU sebesar 1.8271 dan nilai $4-dU$ sebesar 2.1729, artinya $dU (1.8271) < d (2.149) < 4-dU (2.1729)$. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari variabel independen, yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap variabel dependen, yaitu Pajak Daerah. Hasil analisis linear berganda disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.676	.547		10.372	.000
	X1	.081	.028	.112	2.929	.004
	X2	.104	.054	.076	1.930	.056
	X3	-.052	.114	-.029	-.459	.647
	X4	.508	.097	.384	5.235	.000
	X5	-.227	.037	-.247	-6.208	.000
	X6	-.365	.061	-.182	-5.991	.000
	X7	.559	.063	.512	8.831	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = 5,676 + 0,081 X1 + 0,104 X2 - 0,052 X3 + 0,508 X4 - 0,227 X5 - 0,365 X6 + 0,559 X7$$

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan di atas sebagai berikut.

- Nilai koefisien konstanta positif sebesar 5,676 dapat diartikan bahwa apabila nilai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Domestik

Regional Bruto dianggap bernilai 0 atau konstan, maka Pajak Daerah memperoleh nilai 5,676.

- b. Nilai koefisien beta variabel Dana Bagi Hasil (X1) positif sebesar 0,081, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 8,1%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 8,1%.
- c. Nilai koefisien beta variabel Dana Alokasi Umum (X2) positif sebesar 0,104, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 10,4%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 10,4%.
- d. Nilai koefisien beta variabel Dana Alokasi Khusus (X3) negatif sebesar 0,052, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 5,2%.
- e. Nilai koefisien beta variabel Jumlah Penduduk (X4) positif sebesar 0,508, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 50,8%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan

variabel X4 mengalami penurunan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 50,8%.

- f. Nilai koefisien beta variabel Luas Wilayah (X5) negatif sebesar 0,227, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X5 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 22,7%.
- g. Nilai koefisien beta variabel Tingkat Kemiskinan (X6) negatif sebesar 0,365, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X6 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 36,5%.
- h. Nilai koefisien beta variabel Pendapatan Produk Domestik Bruto (X7) positif sebesar 0,559, dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel X7 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 55,9%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X7 mengalami penurunan 1%, maka variabel Pajak Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 55,9%.

4.3.3 Hasil Uji *Goodness of Fit Model*

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada *Adjusted R²* (Ghozali, 2018). Variabel independen pada penelitian ini lebih dari dua maka menggunakan *Adjusted R²*. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.936	.932	.25502

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X6, X5, X1, X3, X4

Berdasarkan data di atas, nilai *Adjusted R²* pada uji koefisien determinasi

sebesar 0,932. Hal ini berarti nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan variabel Pajak Daerah sebesar 93,2%. Selanjutnya, sisa sebesar 6,8% dijelaskan oleh variabel lain yang dapat memengaruhi Pajak Daerah.

2. Uji F

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel independen penelitian secara bersamaan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.700	7	15.243	234.382	.000 ^b
	Residual	7.349	113	.065		
	Total	114.049	120			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X7, X2, X6, X5, X1, X3, X4

Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung dari Uji F adalah sebesar 234,382

dan F tabel sebesar 2,09. Nilai F hitung > F tabel dan nilai sig 0,000 < 0,05 artinya

H₀ ditolak dan **H_a diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Hasil uji t disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keputusan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.676	.547		10.372	.000	
	X1	.081	.028	.112	2.929	.004	Diterima
	X2	.104	.054	.076	1.930	.056	Ditolak
	X3	-.052	.114	-.029	-.459	.647	Ditolak
	X4	.508	.097	.384	5.235	.000	Diterima
	X5	-.227	.037	-.247	-6.208	.000	Ditolak
	X6	-.365	.061	-.182	-5.991	.000	Diterima
	X7	.559	.063	.512	8.831	.000	Diterima

a. Dependent Variable: Y

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji t sebagai berikut.

1. Hipotesis 1

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,929 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig 0,004 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H₁ **diterima**, yang berarti Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

2. Hipotesis 2

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,930 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $sig\ 0,056 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 **ditolak**, yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

3. Hipotesis 3

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,459 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $sig\ 0,647 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 **ditolak**, yang berarti Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

4. Hipotesis 4

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,235 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig\ 0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 **diterima**, yang berarti Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

5. Hipotesis 5

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,235 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig\ 0,000 < 0,05$. Hipotesis penelitian ini adalah Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah, tetapi hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 **ditolak**.

6. Hipotesis 6

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,991 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_6 **diterima**, yang berarti Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

7. Hipotesis 7

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 8,831 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_7 **diterima**, yang berarti Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut.

4.3.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t pada variabel Dana Bagi Hasil menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,929 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig $0,004 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 **diterima**, yang berarti Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sedangkan, pajak daerah adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang untuk menunjang kebutuhan Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh positif antara Dana Bagi Hasil dan pajak daerah ini sesuai dengan teori agensi. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi menggunakan pemberian Dana Bagi Hasil untuk fokus pada belanja yang dapat meningkatkan realisasi pajak daerah.

Selain itu, pemberian dana tambahan berupa Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat juga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan dalam penghimpunan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Masaki (2018) yang menjelaskan bahwa transfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam mendorong upaya penghimpunan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,930 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung < t tabel dan nilai sig 0,056 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 **ditolak**, yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pemberian Dana Alokasi Umum difokuskan pada pemerataan kemampuan keuangan untuk mengurangi kesenjangan fiskal di daerah-daerah di Indonesia. Meskipun Dana Alokasi Umum dapat meningkatkan perekonomian daerah secara umum, namun tidak ada jaminan bahwa realisasi pajak daerah akan meningkat.

Peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan realisasi pajak daerah adalah dua hal yang berbeda. Peningkatan realisasi pajak daerah akan meningkatkan perekonomian, tetapi peningkatan perekonomian belum tentu berarti peningkatan dalam hal pajak karena banyak hal yang dapat membentuk perekonomian daerah selain pajak.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya banyak yang hanya dilakukan pada satu daerah di Indonesia. Faktanya, provinsi-provinsi di Indonesia memiliki ragam perekonomian yang unik dan berbeda-beda. Sehingga penelitian yang hanya berfokus di satu daerah tidak bisa mencerminkan keadaan seluruh Indonesia.

Hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pajak daerah tidak sesuai dengan teori agensi. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Crowding-out effect*, yaitu pemberian dana dari pemerintah pusat akan menurunkan upaya pemerintah daerah untuk menghimpun pajak karena pengeluaran-pengeluaran daerah sudah terpenuhi melalui dana transfer dari pusat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mogues et al. (2012) dan Bravo (2010) di berbagai negara.

4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,459 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung < t tabel dan nilai sig 0,647 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H₃ **ditolak**, yang berarti Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus dan biasanya bersifat prioritas seperti kesehatan, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat untuk membiayai hal-hal di luar prioritas nasional. Peningkatan realisasi pajak bukan merupakan prioritas nasional yang menjadi fokus pembiayaan Dana Alokasi Khusus.

Hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pajak daerah tidak sesuai dengan teori agensi. Namun, sama seperti Dana Alokasi Umum, hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Crowding-out effect*, yaitu pemberian dana dari pemerintah pusat akan menurunkan upaya pemerintah daerah untuk menghimpun pajak karena pengeluaran-pengeluaran daerah sudah terpenuhi

melalui dana transfer dari pusat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023).

4.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t pada variabel jumlah penduduk menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,235 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 **diterima**, yang berarti Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

Jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan masyarakat digunakan karena keduanya berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak dan retribusi daerah yang bisa dihimpun (Arvate et al., 2015; Adriani & Handayani, 2008; Santosa & Rahayu, 2005; Masaki, 2018).

Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi pajak yang dapat dipungut, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak restoran, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena semakin banyak individu yang bertransaksi ekonomi sehingga semakin besar pula potensi pendapatan yang diterima suatu daerah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator potensi fiskal. Hal ini sesuai dengan teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) dalam bukunya "*Fiscal Federalism*" yang menyebutkan bahwa basis pajak lokal sangat dipengaruhi oleh jumlah dan karakteristik penduduk.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati (2020) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Selain itu, penelitian

Wempi Bululung, Jantje D. Prang, Charles E. Mongi (2022) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

4.3.5 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,235 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hipotesis penelitian ini adalah Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah, tetapi hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 **ditolak**.

Banyak provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar. Akan tetapi, luas wilayah yang besar tidak mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh, provinsi Papua memiliki luas wilayah yang sangat besar tetapi aktivitas ekonomi yang terjadi di Papua tergolong rendah. Namun, provinsi Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah sepuluh kali lipat lebih kecil dari Papua, memiliki aktivitas ekonomi yang jauh lebih tinggi dari Papua. Selain itu, provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah yang kecil tetapi aktivitas ekonominya sangat tinggi.

Rendahnya aktivitas ekonomi di suatu daerah selaras dengan rendahnya realisasi pendapatan pajak di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena banyak basis pajak daerah yang didasarkan pada aktivitas ekonomi penduduknya, bukan pada luas wilayah, seperti pajak restoran, pajak parkir, dan pajak kendaraan bermotor (Oates, 1972).

Selain itu, banyak provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar tetapi berisi hutan lindung, pegunungan, atau perairan, yang tidak dapat

dipungut pajak. Luas wilayah yang besar tidak dapat disamakan dengan luas lahan ekonomis. Provinsi yang memiliki wilayah yang luas di Indonesia banyak didominasi oleh sektor non pajak.

Biaya pengelolaan dan pemungutan pajak bagi provinsi yang memiliki luas wilayah besar lebih tinggi dibanding provinsi yang memiliki luas wilayah kecil. Hal ini dapat disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai atau keterbatasan pemerintah daerah setempat dalam memungut pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulia Wijayanti & Dhini Suryandari (2020) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, termasuk kinerja penghimpunan pajak daerah.

4.3.6 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t pada variabel tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,991 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung > t tabel dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 **diterima**, yang berarti Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

Tingkat kemiskinan masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah pajak daerah yang bisa dihimpun (Arvate et al., 2015; Adriani & Handayani, 2008; Santosa & Rahayu, 2005; Masaki, 2018). Masyarakat yang miskin akan menurunkan potensi penerimaan pajak karena memiliki pendapatan yang rendah serta ketidakmampuan membayar pajak daerah.

Masyarakat yang miskin cenderung memiliki daya beli yang rendah. Daya beli yang rendah akan menurunkan realisasi pendapatan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena banyak basis pajak daerah yang didasarkan pada aktivitas

ekonomi penduduknya, seperti pajak restoran, pajak parkir, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Selain itu, masyarakat yang miskin juga cenderung memiliki tingkat kepatuhan membayar pajak yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja terasa sulit bagi masyarakat miskin, terlebih untuk membayar pajak. Masyarakat miskin merasa terbebani secara ekonomi untuk membayar pajak.

Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) dalam bukunya "*Fiscal Federalism*" juga menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu indikator sosial-ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan kata lain, kemiskinan mencerminkan rendahnya potensi ekonomi daerah, termasuk penerimaan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Satria Tradinatama & Akhmad Solikin (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah.

4.3.7 Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Pajak Daerah

Hasil uji t pada variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 8,831 dan t tabel sebesar 1,981. Hasilnya, nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_7 **diterima**, yang berarti Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah, maka potensi pendapatannya juga akan naik karena lebih banyak transaksi yang terjadi dan lebih banyak fasilitas pemerintah yang digunakan. Sebaliknya, daerah dengan PDRB yang rendah maka potensi pendapatannya juga rendah karena lebih sedikit transaksi ekonomi yang terjadi.

Selain itu, peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan yang tinggi cenderung lebih tertib membayar pajak karena tidak merasa terbebani dari segi ekonomi. PDRB yang tinggi berpengaruh terhadap besarnya potensi pajak dan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) dalam bukunya "*Fiscal Federalism*" yang menyebutkan bahwa salah satu basis pajak daerah yaitu pendapatan domestik regional bruto.

Beberapa peneliti seperti Firman Bayu Aji, Nugroho SBM (2021) juga menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak. Selain itu, penelitian Muktar Redy Susila, Fastha Aulia Pradhani (2022) juga menyatakan hal yang sama, yaitu PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap pajak daerah provinsi. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 1 diterima**. Hal ini disebabkan karena pemberian Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang menunjang penghimpunan pajak daerah.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 2 ditolak**. Hal ini disebabkan karena adanya *Crowding-out effect*, yaitu pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat akan menurunkan upaya pemerintah daerah untuk menghimpun pajak karena pengeluaran-pengeluaran daerah sudah terpenuhi melalui dana transfer dari pusat.
3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 3 ditolak**. Hal ini disebabkan karena fokus pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional, bukan pada kegiatan yang meningkatkan penghimpunan pajak daerah.
4. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 4 diterima**. Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah

penduduk di suatu daerah, maka semakin banyak individu yang bertransaksi ekonomi sehingga semakin besar pula potensi pajak yang dapat dipungut.

5. Luas Wilayah berpengaruh negatif terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 5 ditolak**. Hal ini disebabkan karena banyak provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar, sedangkan luas wilayah yang besar tidak mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga banyaknya pajak daerah yang dihimpun tidak selaras dengan besarnya luas wilayah suatu daerah.
6. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 6 diterima**. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang miskin akan menurunkan potensi penerimaan pajak karena memiliki daya beli yang rendah serta ketidakmampuan membayar pajak daerah.
7. Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, maka **hipotesis 7 diterima**. Hal ini disebabkan karena PDRB yang tinggi mencerminkan transaksi ekonomi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya melibatkan variabel dana transfer dari jenis data tahun 2021 s.d. 2024. Peneliti berikutnya dapat melibatkan variabel dana transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Transfer Hibah agar lebih komprehensif.
2. Penelitian ini hanya menggunakan pajak daerah sebagai variabel dependen. Peneliti berikutnya dapat memasukkan seluruh komponen Pendapatan Asli

Daerah, seperti retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah untuk mengetahui pengaruh dana transfer terhadap PAD secara keseluruhan.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel dana transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Transfer Hibah agar lebih komprehensif. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat memasukkan seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah, seperti retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah untuk mengetahui pengaruh dana transfer terhadap PAD secara keseluruhan.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat diharapkan mengkaji ulang dan lebih bijak dalam memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan tentang pemberian dana transfer agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga tidak terjadi *crowding-out effect*.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan lebih bijak dalam mengelola dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana

transfer diharapkan dikaji ulang sehingga pengelolaan keuangan negara lebih akuntabel dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan melakukan perencanaan dan eksekusi yang matang terkait pengelolaan dana transfer agar dapat memberikan manfaat berupa peningkatan realisasi pajak daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E., & Handayani, S. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1-6.
- Aji, F., & SBM, N. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1-12.
- Arvate, P., Mattos, E., & Rocha, F. (2015). Intergovernmental Transfer and Public Spending in Brazilian Municipalities. *Working Paper No. 377 Sao Paulo School of Economic*.
- Asy'ari, F., Nirwanto, N., & Siswati, A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(1). 1-13.
- Bahl, R. (2000). *Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries: Principles and Practice*. Washington DC: World Bank.
- Boschmann, N. (2009). *Fiscal Decentralization and Options for Donor Harmonisation*. Berlin: DPWG-LGD.
- Bravo, J. (2010). The Effect of Intergovernmental Grants on Local Revenue: Evidence from Chile. *Documentos de Trabajo (Instituto de Economia PUC)*, 339(1), 1-56.
- Bululung, W., Prang, J., & Mongi, C. (2021). Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado Sulawesi Utara. *d'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi*, 10(2), 40-46.
- Caldeira, E., & Rota-Graziosi, G. (2014). The Crowding-in Effect of Simple Unconditional Central Grants on Local Own-Source Revenue: The Case of Benin. *Journal of African Economies*, 23(3), 361-387.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1 (1), 43-52.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Mujib. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UGM.
- Hidayat, S. (2008). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. *Jurnal Poelitik*, 1 (1), 1-28.

- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173-186.
- Mogues, T., Benin, S., & Cudjoe, G. (2012). Do External Grants to District Governments discourage own Revenue Generation? A look at Local Public Finance Dynamics in Ghana. *World Development*, 40(5), 1054 - 1067.
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, Tax Effort, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1-9.
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.
- Parengkuan, F., Masinambow, V., & Niode, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2005-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 61-72.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Ramadhan, M., & Syahidin. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal GPJER*, 10(2), 1-9.
- Sania, N., Yamin, Y., Paranoa, S., & Tanra, A. (2024). Dampak Dana Transfer Dan Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 247-261.
- Santosa, P., & Rahayu, R. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9-18.
- Sartika, N., Kirmizi, K., & Indrawati, N. (2017). Analisis faktor-faktor dalam struktur APBD dan kinerja keuangan daerah yang mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. *Sorot*, 12(2), 121-135.

- Setiawan, A. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah).
- Sidik, M. (2002a, April 17 - 18). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Seminar Nasional "Public Sektor Scorecard"*.
- Sidik, M. (2002b, April 10). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Orasi Ilmiah "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah"*.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, A., & Purwanti, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap belanja modal (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Analisis*, 11(1), 48-67.
- Susila, M., & Pradhani, F. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 72-87.
- Tradinatama, S., & Solikin, A. (2023). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(3), 235-250.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.